

Dana Hibah Pemprov Sulsel Hanya Rp17,5 Miliar, Pertina Sulsel: Minimal Rp1 Miliar Satu Emas



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/04/27/dana-hibah-pemprov-sulsel-hanya-rp175-miliar-pertina-sulsel-minimal-rp1-miliar-satu-emas>

Dana hibah Pemprov Sulsel hanya Rp17,5 miliar untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dana Hibah tersebut disepakati Pemprov Sulsel akan diberikan kepada KONI Sulsel. Angka Rp17,5 miliar itu sangat kecil untuk membiayai atlet.

Sekira 408 atlet akan bertanding di PON 2024 mengikuti 44 cabang olahraga dari total 68 cabang yang diperlombakan. PON Aceh-Sumut 2024 tinggal enam bulan lagi. PON Aceh-Sumut akan dibuka 8-20 September 2024.

Sulsel menargetkan masuk lima besar di perayaan olahraga nasional tersebut. Tentu itu bukan target kecil. Untuk meraih emas, minimal cabor dibekali dengan akomodasi, operasional yang cukup. Sekretaris Pertina Sulsel, Sri Syahril memberikan contoh bahwa untuk memperoleh satu emas, pemerintah minimal menyiapkan dana Rp 1 miliar. Dia berkaca pada PON sebelumnya. Meraih prestasi memang tidak mudah apalagi level nasional seperti PON. “Kalau saya asumsinya kalau kita target satu emas, siapkan Rp1 miliar (untuk) satu emas, itu nilai atau harga PON yang lalu yah, kalau PON yang sekarang lebih besar lagi biayanya,” katanya kepada tribun timur, Sabtu (27/4/2024).

Dia menjelaskan antara target dan pendanaan tidak seimbang. Atlet dituntut prestasi. Namun pemerintah tidak memberikan bantuan maksimal. Dari segi pendanaan Sulsel harus bersaing seperti daerah lain yang juga target lima besar. Seperti contoh Jawa Barat yang selalu berada di lima besar PON mendapatkan dana ratusan miliar. “Ini tidak berimbang antara target dimana Pemprov memberikan kita target lima besar nasional sementara Pemprov hanya siapkan anggaran yang sangat minim. Jawa Barat itu ratusan miliar,” terang Sri.

Hal itu wajar saja, karena persiapan atlet memakan biaya besar. Pertina Sulsel merogoh kocek cukup dalam selama masa persiapan ini. Mulai dari operasional latihan dan pembelian alat latihan. Biaya tersebut keluar dari kantong pribadi Ketua Pertina Sulsel Harpen Reza Ali. Baru-baru ini, Harpen Reza Ali memenuhi perlengkapan para atlet. Menyumbangkan 12 pasang sarung tinju beserta pelindung kepala, delapan samsak, dan uang transport. Ada 12 atlet tinju Sulsel yang akan bertanding di PON 2024. Total biaya yang dikeluarkan dari biaya tersebut ratusan juta. Belum lagi latihan atlet yang sudah dimulai sejak Februari.

Setiap latihan, minimal ada air mineral yang disiapkan. Minimal dua sampai tiga dos. Kemudian para atlet juga dibekali dengan nutrisi. “Ratusan juta untuk masa persiapan dan operasional,” katanya kepada tribun timur, Sabtu (27/4/2024).

“Sarung tinju satu sekira Rp 3,5 juta, pelindung kepala sama harganya sekira Rp 2-3 juta, samsak itu bervariasi, hampir 100 juta itu kemarin,” sambungnya. Target tinggi yang dipasang tidak sesuai dengan akomodasi atlet. Tentu ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Bahwa target yang diberikan harus selaras dengan anggaran.

Bahkan hingga kini, pengurus Pertina yang lebih banyak berkorban. Dari Pemprov Sulsel nihil bantuan. “Jangankan uang satu tetes air saja tidak ada bantuannya pemerintah. Semuanya Cabor 100 persen cabor merasa begitu sama sekali belum ada bantuan,” ujar Sekretaris Pertina Sulsel itu.

Ketua Pertina Sulsel, Harpen Reza Ali berharap pemerintah lebih peduli dengan atlet yang berprestasi. Bukan hanya pada saat meraih emas. Pada saat masa persiapan atlet. Apalagi PON 2024, Pertina Sulsel pecahkan rekor. Mengirim 12 atlet ke PON 2024 untuk pertama kalinya.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/27/dana-hibah-pemprov-sulsel-hanya-rp175-miliar-pertina-sulsel-minimal-rp1-miliar-satu-emas> 27 April 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/27/dana-pemprov-sulsel-nihil-pertina-rogo-kocek-ratusan-juta-untuk-persiapan-pon-aceh-sumut-2024?page=3> 27 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:

- 1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.